

Saran Perujukan:

Sulistianingsih, D., Adhi, Y. P., & Pujiono, P. (2021). Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 645-656. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.723>

Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia

Dewi Sulistianingsih¹, Yuli Prasetyo Adhi², Pujiono Pujiono³

¹Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang
Email: dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id,

²Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Kota Semarang
Email: yuliprasetyoadhi@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang
Email: pujiono@mail.unnes.ac.id

Abstrak. Kekayaan intelektual menjadi salah satu isu yang menarik untuk selalu dibicarakan dan terus berkembang menjadi sebuah perdebatan di dunia internasional. Perdebatan menjadi lebih kuat mengenai hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Pada prinsipnya kekayaan intelektual mendapatkan perlindungan hukum dan menjadi hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu sendiri terdiri dari hak kekayaan intelektual yang bersifat personal dan hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Bagi negara Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya bangsa, sangat kental dengan kepemilikan hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Kekayaan intelektual yang bersifat individual menjadi pemahaman yang lengkap bagi negara Indonesia, meskipun di awal penerimaannya, kekayaan intelektual personal tidak dapat diterima sempurna oleh negara Indonesia. Saat ini

kekayaan intelektual yang bersifat personal sudah mampu didinamisasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menjadi perdebatan saat ini adalah hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Bangsa Indonesia kaya akan hak kekayaan intelektual, namun mengapa masih saja terdapat hambatan dalam melakukan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Artikel ini berasal dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk inventarisasi terhadap kekayaan intelektual komunal yang ada di Indonesia. Digitalisasi menjadi sebuah jawaban atas pemenuhan akan data base kekayaan intelektual yang bersifat komunal di Indonesia.

Kata kunci: Digitalisasi; Kekayaan Intelektual; Komunal; Indonesia

Abstract. *Intellectual property is one of the interesting issues to be discussed and continues to develop into a debate in the international world. The debate becomes stronger over communal intellectual property rights. In principle, intellectual property gets legal protection and becomes intellectual property rights. Intellectual property rights themselves consist of intellectual property rights that are personal and intellectual property rights that are communal. For Indonesia, which is rich in biodiversity and the nation's cultural wealth, which is very strong with the ownership of communal intellectual property rights. Individual intellectual property becomes a complete understanding for the Indonesian state, although at the beginning of its acceptance, personal intellectual property cannot be perfectly accepted by the Indonesian state. Currently, personal intellectual property has been able to be dynamic in the life of Indonesian people. The current debate is intellectual property rights that are communal. The Indonesian nation is rich in intellectual property rights, but why are there still obstacles in protecting communal intellectual property. This article is derived from research conducted using a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study can be seen that the Indonesian government has made efforts to take an inventory of communal intellectual property in Indonesia.*

Digitization is the answer to the need for a communal intellectual property database in Indonesia.

Keywords: *Digitization; Intellectual Property; Communal; Indonesia*

A. Pendahuluan

Kekayaan intelektual menjadi konsep yang terus bergulir dan berkembang dalam perdebatan para intelektual dari masa ke masa. Konsep kekayaan intelektual tidak akan pernah selesai untuk diperdebatkan karena konsep ini menjadi hal penting dalam kehidupan masyarakat, apapun masyarakatnya dan bagaimanapun masyarakatnya. Di era revolusi industri, konsep kekayaan intelektual menjadi penting untuk dipahami bahkan sangat penting untuk diaplikasikan. Konsep kekayaan intelektual akan terus menjadi lebih penting untuk dibicarakan terutama terkait dengan kehadiran produk-produk yang diliputi oleh kekayaan intelektual.

Era revolusi industri menghasilkan produk-produk yang bernuansa kekayaan intelektual dan setiap pencipta/inventor /pendesain akan berlomba-lomba untuk meletakkan hak pada produk atau hasil kreasi intelektual mereka. Produk-produk yang dihasilkan dari kreativitas intelektual para pencipta/inventor/pendesain memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi selain nilai moral yang akan terus melekat. Produk-produk hasil kreativitas intelektual bernilai dan akan terus dilakukan inovasi untuk mempertahankan nilai ekonominya.

Era revolusi industri semakin menegaskan bahwa kehidupan masyarakat tidak akan lepas dari kemajuan teknologi. Teknologi menjadi pokok sentral dalam aktivitas di dalam masyarakat. Revolusi industri mengaskan fase revolusi teknologi yang mengubah cara beraktivitas masyarakat dari tradisional menjadi modern dengan pelibatan teknologi di dalamnya. Produk-produk teknologi di era revolusi industri tidak lepas dari cakupan hak kekayaan intelektual. Penggunaan internet dalam melakukan bisnis menjadi salah satu kebiasaan dalam era revolusi industri. Berbagai aplikasi di internet merupakan objek yang dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Teknologi yang menjadi ciri khas era revolusi industri

merupakan salah satu objek yang dapat dilindungi dengan hak kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual memiliki ciri khas yaitu bernilai komersial. Tidak bisa disangkal bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak yang meliputi kegiatan yang bersifat *profit oriented* (berorientasi pada keuntungan). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata komersial dengan kata yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan; dimaksudkan untuk perdagangan; bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya). Merujuk pengertian komersial dari KBBI maka semakin jelas bahwa hasil kreativitas yang dibangun dari intelektual manusia dan dilindungi oleh hak kekayaan intelektual akan bernuansa komersial. Alasan logis karena hasil kreativitas tersebut akan dipergunakan dalam perdagangan, sehingga tidak melulu salah jika kita mengatakan bahwa objek yang dilindungi HKI akan bernilai komersial.

Hak Kekayaan Intektual (HKI) lahir karena hasil dari kreativitas manusia dan produk yang dihasilkan dari kreativitas intelektual tersebut melekat dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi ini yang banyak disebut sebagai hak yang bersifat komersial, hak yang akan memberikan keuntungan secara ekonomi (finansial) bagi pencipta/inventor/pendesain. Hak ekonomi ini merupakan sebagai bentuk reward terhadap aktivitas intelektual yang telah dilakukan oleh pencipta/inventor/pendesain. Hak moral yang diberikan kepada pemilik hak kekayaan intelektual merupakan hak yang melekat pada diri pencipta/inventor/pendesain. Hak moral ini tidak dapat dihilangkan meskipun si pencipta/inventor/pendesain telah meninggal dunia. Prinsipnya bahwa setiap pemilik hak kekayaan intelektual akan menikmati keuntungan dan manfaat dari edua hak tersebut yaitu baik hak ekonomi maupun hak moral.

Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan menjadi tren abad millennia dimana kekayaan intelektual bukan hanya aspek perlindungan hukum semata, namun berdampak kepada ekonomi makro suatu Negara antara lain yaitu dapat digunakan untuk meningkatkan ekspor suatu produk berkualitas (melalui merek nasional yang mendunia), melakukan promosi kemajuan teknologi dan mendorong penelitian dan pengembangan, melakukan pengembangan produk sebagai identitas lokal dan nasional serta

memberikan penghargaan sekaligus pengakuan atas kreativitas dan inovasi seseorang (Yuswanto, 2017). Karya Intelektual yang menjadi aset suatu negara harus dilindungi dan dilakukan pengelolaan secara efektif. Aset ini akan berpengaruh pada pembangunan suatu negara, baik pembangunan secara ekonomi maupun pembangunan teknologi.

Pembangunan ekonomi suatu negara sangat berkaitan erat dengan perlindungan Kekayaan Intelektualnya. Semakin terbuka sistem perekonomian suatu negara, maka perlindungan Kekayaan Intelektual akan memainkan peranannya dalam mendukung pembangunan ekonomi negara tersebut (Sinaga, 2020). Hal itu terkait dengan peningkatan potensi ekonomi terhadap pembangunan nasional suatu bangsa. Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai sebuah hak menjadi bagian dalam aktivitas perekonomian atau dengan kata lain Kekayaan Intelektual tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi karena Kekayaan Intelektual identik dengan komersialisasi karya intelektual.

Perlindungan Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan adanya pengakuan terhadap kekayaan itu sendiri baik oleh negara maupun kepada khalayak umum. Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam jangka waktu tertentu sehingga pemilik hak berhak untuk menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan itu sendiri. Selama masa perlindungan hukum, orang lain dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas seijin dari pemegang hak itu sendiri.

Hak Kekayaan Intelektual saat ini menjadi aspek yang penting dan perlu mendapatkan perhatian. Era globalisasi dan persaingan bebas menyebabkan terbukanya perdagangan yang sangat luas dengan menembus batas-batas negara. Perdagangan tidak hanya bersifat lokal dan nasional tetapi juga bersifat internasional. Pelanggaran tidak hanya terjadi pada sektor lokal dan nasional tetapi juga pada sektor internasional. Hal ini yang menjadi kekhawatiran bagi para pemilik hak kekayaan intelektual sehingga penting untuk menjaga dengan baik hak mereka. Konsep perlindungan hak kekayaan intelektual kembali mencuat dan ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pemilik hak kekayaan intelektual.

Arti penting perlindungan hukum bagi pemilik hak kekayaan intelektual menjadi pokok sentral bagi kehidupan yang seimbang

dalam perdagangan dan keharmonisan hidup dalam masyarakat baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Perlindungan hukum menjadi isu sentral pada hak kekayaan intelektual, namun perlu diperhatikan perlindungan hukum ini pada kepentingan apa dan siapa. Beberapa kepentingan terjadi benturan satu sama lain. Hingga menjadi polemik benturan kepentingan negara maju dengan negara berkembang.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam tatanan internasional, bahkan menjadi salah satu isu pada era globalisasi dan liberalisasi (Heckman, Pinto, & Savelyev, 1967). Hak Kekayaan Intelektual sarat akan benturan kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang. Negara maju dengan menonjolkan kepentingan individu sebagai bentuk penghargaan dari hasil kreativitas yang dihasilkannya, berbeda dengan negara maju yang menonjolkan kepentingan komunal sebagai bentuk kebersamaan dan kekayaan bersama. Benturan ini menjadi semakin besar dengan dasar dan kepentingan dari negara maju dan negara berkembang yang tidak menemui titik temu. Negara maju dengan penghargaan atas individual yang telah menciptakan kreativitas (yang belum tentu setiap individu mampu menghasilkan suatu karya intelektual), di satu sisi, negara berkembang dengan kekayaan komunal berupa sumber daya alam dan kekayaan lain dengan prinsip kebersamaan dan kesejahteraan bersama.

Persoalan penting terjadi pada perbedaan yang mencolok pada perlindungan hukum kekayaan intelektual yang bersifat personal dengan kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Perlindungan hukum pada kekayaan intelektual yang bersifat personal seperti cipta, merek, paten, desain industri, varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu dengan perlindungan hukum pada kekayaan intelektual komunal yaitu pada kebutuhan negara dan masyarakatnya. Kekayaan intelektual personal bersifat individual sedangkan kekayaan intelektual komunal bersifat kolektif (tidak individual).

B. Metode

Metode penilitan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif atau yuridis doktrinal, dengan

sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Teknik pengambilan data yakni teknik penelitian pustaka dan dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian Penelitian pustaka (*library research*) dengan melakukan studi pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum dengan membaca peraturan perundang undangan, buku, jurnal maupun literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sebagai data sekunder. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari melalui data-data tertulis melalui arsip-arsip, termasuk buku-buku mengenai pendapat, teori, asas atau buku hukum yang berhubungan dengan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Kekayaan intelektual komunal memiliki ciri khas yaitu bersifat kebersamaan, dalam arti bahwa keuntungan dan kepentingan yang di prioritaskan adalah kepentingan banyak orang. Kekayaan intelektual yang bersifat komunal terdiri dari pengetahuan tradisional; ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis. Sedangkan kekayaan intelektual yang bersifat personal terdiri dari hak cipta; paten; merek; desain industri; desain tata letak sirkui terpadu; rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman.

Peran negara sangat strategis dalam pemenuhan hak asasi budaya karena negara memiliki kelengkapan fungsional untuk menegakkan hak tersebut sebagai bagian dari hak atas dasar hukum (Sofyarto, 2018). Aspek budaya menjadi penting dalam turut membangun pengembangan kekayaan intelektual komunal di Indonesia. Karena kekayaan intelektual komunal pada umumnya berbasis pada budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu peran negara dan masyarakat dalam mengembangkan budaya di Indonesia sehingga dapat melahirkan kekayaan intelektual yang bernilai dan dapat menjadi aset bagi negara Indonesia.

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal harus diberikan untuk memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan, langkah perlindungan

dilakukan untuk tujuan penghargaan pada nilai, sikap menghormati, dan memenuhi kebutuhan aktual masyarakat lokal.

Tujuan Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dimaksudkan agar pihak yang memiliki hak itu dapat mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman dan nyaman. Rasa aman dan nyaman itulah kemudian menciptakan iklim yang memungkinkan orang tersebut berkarya, dengan menghasilkan ciptaan atau invensi-invensi lebih lanjut (Atmadja, 2015).

1. Urgensi Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia

Hukum kekayaan intelektual di Indonesia, tidak hanya mengakomodir mengenai hak bersifat privat, namun juga mengatur mengenai hak kekayaan intelektual yang bersifat kolektif atau komunal. Kekayaan intelektual komunal di Indonesia sendiri ada 4 (empat) macam yaitu Ekpresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Indikasi Geografis.

Kekayaan intelektual komunal di Indonesia apabila dikembangkan terus dan dijamin perlindungan hukumnya maka akan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi yang tentunya akan mendorong peningkatan perekonomian di Indonesia. Hal ini menjadi peluang yang sangat bagus bagi Indonesia untuk memanfaatkan nilai potensial dari kekayaan intelektual komunal tersebut.

Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia masih belum berdaulat. Negara-negara lain menyuarakan masyarakatnya untuk mendaftarkan segala kekayaan intelektual yang dimiliki. Negara Indonesia juga perlu untuk menyediakan pusat data nasional yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Saat ini database warisan budaya masih berpecah sehingga akan menyulitkan masyarakat (Adawiyah, 2021). Data base inilah yang penting untuk dilakukan dalam konsep digitalisasi kekayaan intelektual komunal di Indonesia.

Aspek teknologi (selain aspek budaya) juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam perkembangan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini telah menyebabkan dunia terasa semakin sempit, informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh pelosok

dunia. Pada keadaan seperti ini Hak Kekayaan Intelektual menjadi semakin penting (Intelektual, Tradisional, & Right, n.d.). Oleh karena itu jalan untuk melakukan digitalisasi bagi kekayaan intelektual komunal menjadi salah satu jalan penting untuk dilakukan oleh negara Indonesia.

Pesatnya perkembangan teknologi digital yang ditandai dengan kehadiran sejumlah berbagai alat komunikasi mutakhir, dimana setiap orang dapat mengolah, memproduksi, serta mengirimkan maupun menerima segala bentuk pesan komunikasi, di mana saja dan kapan saja, seolah-olah tanpa mengenal batasan ruang dan waktu (ANSORI, 2016). Digitalisasi telah melakukan revolusi keseluruhan sendi kehidupan kita bersama termasuk pada bidang kekayaan intelektual, apapun kebutuhannya, semuanya bisa terlayani dalam satu genggam, sehingga memudahkan kebutuhan dan aktivitas masyarakat (Marlina & Bimo, 2018). Digitalisasi juga mengarahkan konvergensi produk dan proses aplikasi informasi yang dapat melakukan berbagai fungsi audio-visual dan komputasi (Eka & Wuryanta, 2013).

Hal yang paling penting mengapa dilakukan digitalisasi kekayaan intelektual komunal di Indonesia, yaitu:

- 1) Melakukan inventarisasi dan pendataan dalam suatu data base tentang kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh negara Indonesia
- 2) Untuk melakukan upaya pelestarian dan pewarisan kekayaan intelektual komunal di Indonesia.
- 3) Sebagai *prior art* untuk penelusuran lebih lanjut atau pengembangan serta inovasi dari kekayaan intelektual komunal yang telah ada.
- 4) Sebagai data pengelolaan kekayaan atau asset budaya bangsa Indonesia
- 5) Mencegah terjadinya penyalahgunaan atau klaim dari negara lain terhadap kekayaan intelektual komunal di Indonesia.

2. Implikasi Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia

Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan negara kepada setiap karya intelektual yang dihasilkan dalam bidang Kekayaan Intelektual, tidak hanya berupa ide dan gagasan tetapi

sudah dalam bentuk karya, yang mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran kepada negara, sebagai bentuk penghargaan, pengakuan hak dan sarana perlindungan hukum. Kekayaan intelektual akan mendapatkan hak perlindungan dari negara dengan mengikuti aturan perundang-undangan yang ada. Pendaftaran karya intelektual merupakan salah satu bentuk upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki hak eksklusif, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pemilik hak dan tidak seorangpun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Pada prinsipnya hak eksklusif tersebut meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hak kekayaan intelektual yang dimilikinya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pemilik dari kekayaan intelektual berupa hak atas pencantuman namanya pada karya kekayaan intelektual.

Dunia industri tengah memasuki era baru yang disebut Revolusi Industri 4.0. Era ini ditandai dengan perubahan yang begitu cepat dalam dunia digital. Perubahan yang cepat menuntut kita untuk terus berinovasi, inovasi ini merupakan sesuatu yang mahal dan harus dilindungi. Salah satu langkah perlindungan inovasi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 adalah dengan perlindungan terhadap Hak kekayaan Intelektual (Hutagalung, 1967). Tindakan digitalisasi kekayaan intelektual komunal di Indonesia akan sangat bermanfaat bagi negara Indonesia dan masyarakat Indonesia. Tindakan digitalisasi akan berimplikasi pada:

- 1) Data Base perolehan hak kekayaan intelektual di Indonesia
- 2) Tindakan pengembangan baik melalui R&D maupun dengan *reverse engineering*.
- 3) Pengelolaan asset negara secara efektif dan efisien. Dengan digitalisasi maka negara dapat memetakan mana yang dapat dikelola lebih lanjut sebagai asset yang bernilai.
- 4) Pengelolaan hak moral dan hak ekonomi pada pemilik hak kekayaan intelektual maupun pada lembaga manajemen

D. Kesimpulan

Kekayaan intelektual komunal menjadi salah satu isu yang cukup penting untuk di bahas dan diperjuangkan perlindungan serta

engelolaannya. Negara Indonesia memiliki kekayaan intelektual komunal yang sangat besar dan ini merupakan aset yang sangat bernilai bagi negara Indonesia. Digitalisasi merupakan salah satu cara konkret bagi negara Indonesia untuk melakukan upaya inventarisasi dan data base terhadap kekayaan intelektual komunal. Digitalisasi tak terelakkan dengan kondisi teknologi informasi yang sangat cepat. Semua akan berimplikasi pada bagaimana sistem pengelolaan dan pengembangan kekayaan intelektual komunal di Indonesia secara efektif dan efisien serta dapat bermanfaat secara ekonomi serta pemajuan budaya di Indonesia.

REFERENSI

- Adawiyah, R. (2021). *Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat komunal di indonesia*. 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>
- ANSORI, A. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.32678/ijei.v7i1.33>
- Atmadja. (2015). Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *Lex Jurnalica*, 13(3).
- Eka, A. G., & Wuryanta, W. (2013). Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 131–142.
- Heckman, J. J., Pinto, R., & Savelyev, P. A. (1967). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., (40).
- Hutagalung, A. (1967). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(2), 5–24.
- Intelektual, H. K., Tradisional, M., & Right, I. P. (n.d.). *traditional knowlegde*).
- Marlina, A., & Bimo, W. A. (2018). Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank. *Inovator*, 7(1), 14. <https://doi.org/10.32832/inovator.v7i1.1458>
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144–165. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>
- Sofyarto, K. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

- atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 149–162. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9832>
- Yuswanto, S. (2017). * *Widyaiswara BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Jl. Cinere-Gandul, Depok, Jawa Barat, Indonesia*. (4), 8–24.